

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Berlimpahnya kekayaan alam ini dapat digunakan untuk menunjang kehidupan dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun usaha pemanfaatan sumber daya alam Indonesia banyak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan tersebut adalah karena sumber daya alam dieksploitasi dengan cara menguras atau ekstraksi berlebih (*over-exploitation*) seperti penebangan pepohonan tanpa adanya reboisasi, penangkapan satwa, dan penambangan yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan tersebut hanya menguntungkan dalam jangka waktu pendek, selanjutnya yang muncul adalah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu pemanfaatan sumber daya alam yang bijak, yaitu dengan tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam (Soenarno, 2014).

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki keanekaragaman kandungan kekayaan alam yang bermanfaat dan berfungsi bagi manusia, baik fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian hutan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan . Salah satu tindak lanjut yaitu skema Perhutaan Sosial yang ditawarkan oleh pemerintah yang terdapat pada P.83/MENLHK-I/2016 yang mengatur tentang hutan desa. Dimana pengertian hutan desa menurut P.83/MENLHK-I/2016 merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa yang berada pada kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Model pengelolaan Hutan Desa dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun (Rahayu *et al.*, 2016)

Jambi merupakan salah satu provinsi yang menerapkan program Perhutanan Sosial, salah satunya yaitu dalam bentuk Hutan Desa. Salah satu Hutan Desa yang berada di Provinsi Jambi yaitu terletak di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada disekitaran kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh.

Hutan Desa Pematang Rahim terbentuk dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Republik Indonesia Nomor.SK.5694/MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.01/10/2017 pada tanggal 26 oktober 2017 pada

kawasan hutan lindung gambut seluas ± 1.185 Ha. Dibentuknya Hutan Desa Pematang Rahim pada kawasan hutan lindung seluas ± 1.185 Ha. Dibentuknya Hutan Desa Pematang Rahim dengan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Gambut merupakan suatu cara agar tidak merusak Ekosistem Gambut di Desa Pematang Rahim, serta Pengelolaan Hutan Desa diharapkan mampu memulihkan kawasan hutan yang sudah rusak dan upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kelompok Tani Hutan. Legalitas pengelolaan Hutan Desa diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) pada tanggal 26 Desember 2018. Rencana pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dalam kurun waktu 10 tahun, dimulai dari tahun 2018-2029 yaitu rencana kegiatan pemanfaatan seperti usaha pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan penyerapan karbon (Reni, 2020).

Kondisi Hutan Desa Pematang Rahim saat ini sedang dalam tahap pengembangan jasa lingkungan berbentuk ekowisata. Ekowisata yang dikembang ini merupakan pemanfaatan jasa lingkungan bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian hutan dan lingkungan (Kadir, 2018). Pengembangan ekowisata pada Hutan Desa Pematang Rahim dengan memberdayakan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan selanjutnya akan disingkat. Nama - nama KTH yang ada di Hutan Desa Pematang Rahim yaitu, Kelompok Tani Sebonsari, Kelompok Tani Gambut Lestari dan Kelompok Wanita Tani. KTH dibentuk dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan KTH serta tetap dapat mempertahankan kelestarian Hutan Desa Pematang Rahim secara berkelanjutan. Namun ekowisata yang dikembangkan oleh KTH tersebut ternyata belum berjalan.

Hutan Desa Pematang Rahim merupakan perjalanan yang bertanggung jawab kewilayah-wilayah alami, bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan sedemikian rupa sehingga menekan sekecil mungkin dampak terhadap lingkungan dan sosial budaya, serta meningkatkan kesejahteraan KTH setempat (Karsudi *et al.*, 2010).

Rohman *et al.*, (2016) partisipasi merupakan suatu bentuk toleransi seseorang ikut serta dalam mengambil bagian dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Partisipasi KTH merupakan suatu tindakan yang menyertakan KTH dalam setiap proses kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan. Partisip KTH menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan Hutan Desa. Hutan desa yang dikelola oleh KTH dapat membantu memelihara penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Lebih dari

itu, memelihara kedua-duanya adalah tanggung jawab kolektif dan inisiatif individu di dalam KTH tersebut

Menurut Rorong (2017) partisipasi KTH merupakan memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada KTH secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai persoalan. Partisipasi KTH ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi KTH tidak akan berjalan dengan baik. Keikutsertaan KTH sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Agar suatu pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka, diperlukannya partisipasi dari KTH dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut.

Tingkat partisipasi petani dapat dilihat dari berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan desa. Tahapan pengelolaan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Partisipasi petani pada pengelolaan hutan desa dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga

Mangala dan Mustam (2017) menjelaskan terdapat beberapa faktor internal yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi KTH di antaranya umur, tingkat pendidikan, lama menetap dan jenis pekerjaan. Selain itu, faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi KTH yaitu komunikasi antara LPHD, ketua KTH dan Kelompok Tani Hutan. KTH akan berpartisipasi apabila keterlibatannya dapat memberikan dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya.

Tinggi rendahnya partisipasi KTH dalam mengelola hutan menjadi indikator pendukung dan penentu keberhasilan kegiatan pengelolaan Hutan Desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Partisipasi Kelompok Tani Hutan Terhadap Hutan Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur**. Sesuai dengan judul penelitian ini mengarah pada partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi KTH Dalam Pengelolaan Hutan Desa (studi kasus: Hutan Desa Pematang Rahim)

1.3 Rumusan Masalah

Hutan Desa Pematang Rahim diberi izin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.5694/ MENLHK- PSKL / PKPS/ PSL.0/10/2017. Salah satu rancangan Hutan Desa Pematang Rahim yaitu membuat Hutan Desa Pematang Rahim. Agar dalam pengelolaan Hutan Desa Pematang Rahim tersebut dapat meningkatkan kelestarian lingkungan, maka perlu adanya hubungan timbal balik antara KTH

dengan lingkungannya yaitu ikut berpartisipasi dalam mengelola Hutan Desa tersebut. Dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi KTH dalam pengelolaan ekowisata di Hutan Desa Pematang Rahim?
2. Analisis Faktor-faktor pendorong apa saja yang mempengaruhi partisipasi KTH dalam pengelolaan ekowisata di Hutan Desa Pematang Rahim Pematang Rahim?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat partisipasi KTH dalam pengelolaan ekowisata di Hutan Desa Pematang Rahim.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi KTH dalam mengelola Hutan Desa Pematang Rahim.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah:

1. Bagi pihak lembaga pengelolaan hutan desa (LPHD) pematang rahim dapat memberikan informasi dan masukan tentang tingkatan Partisipasi KTH dalam mengelola Hutan Desa Pematang Rahim.
2. Bagi KTH Hutan Desa Pematang Rahim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa besar tingkat partisipasi KTH dalam pengelolaan ekowisata di Hutan Desa Pematang Rahim Pematang Rahim.
3. Sebagai informasi dan masukan bagi pembaca dan diharapkan dapat menjadi data awal bagi penelitian selanjutnya.